

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses Peralihan hak atas rumah negara golongan III menjadi milik pegawai negeri di kota Pekanbaru melalui tahapan sebagai berikut : permohonan, Persetujuan dan Penetapan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan, Penandatanganan perjanjian sewa beli dan Penyerahan Hak Milik rumah dan Pelepasan hak atas tanah.
2. Pendaftaran hak milik atas tanah dalam peralihan hak rumah negara golongan III di Kota Pekanbaru melalui tahapan sebagai berikut : permohonan, Pengukuran dan pemetaan bidang tanah, Surat Keputusan Konfirmasi Pemberian Hak, Penerbitan dan penyerahan Sertifikat.
3. Dalam proses peralihan hak rumah negara golongan III menjadi milik Pegawai negeri sipil terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh faktor :
  - a. Kurangnya ilmu pengetahuan, koordinasi dari para pihak terkait sehingga tidak memperoleh informasi yang lengkap.
  - b. Para pihak kurang memahami aturan hukum tentang peralihan hak rumah negara golongan III
  - c. Ekonomi/finansial

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya tertib inventarisasi rumah negara sebagai barang milik daerah dan tertib administrasi kantor

BPN/ATR kota Pekanbaru. Tetapi masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya : tertib administrasi, pengamanan barang milik daerah berupa rumah negara, penerapan sanksi dan ganti rugi, sosialisasi aturan hukum tentang rumah negara dan Pengurangan BPHTB.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya para pihak yang terkait dalam setiap peralihan hak rumah negara golongan III saling berkoordinasi dan memberikan informasi tentang kelengkapan administrasi sebagai persyaratan pengajuan permohonan hak milik atas tanah yang di atasnya berdiri rumah negara golongan III, agar tercapai tertib administrasi.
2. Memahami aturan hukum yang berlaku sebagai aparatur negara untuk pelaksanaan tugas negara perlu ditingkatkan. Masyarakat umum perlu mengetahui dan memahami aturan yang benar mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi tentang aturan hukum yang berlaku dan penjelasan yang benar juga menjadi tugas para pihak yang terkait tersebut supaya selanjutnya masyarakat khususnya pegawai negeri yang akan melaksanakan peralihan hak rumah golongan III, dapat mengetahui prosedur dan tata cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku demi terwujudnya tertib inventarisasi barang milik daerah dan tertib administrasi pertanahan.
3. Sebaiknya untuk tanah-tanah milik pemerintah daerah didaftarkan haknya dan dilakukan plotting sehingga terdaftar dalam peta digital BPN.

